

# **ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI REVALUASI AKTIVA TETAP PADA PTPN III (PERSERO) MEDAN**

## **SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama** : SUANDIRA  
**NPM** : 1405170244  
**Program Studi** : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : SUKENDIRA  
N P M : 1305170244  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI REVALUASI AKTIVA TETAP PADA PT. PERKEBUNYAN NUSA TARA III MEDAN

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

H. HAFS, S.E., M.Si

IKHSAN ABI UL LAH, S.E., M.Si

Pembiimbing

ZULHAJANUM, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Skripsi ini disusun oleh:

Nama : SUANDIRA  
N P M : 1405170244  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI REVALUASI  
AKTIVA TETAP PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III  
MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

  
(ZULIA HANUM, S.E, M.Si)

Diketahui/Disetujui  
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
  
(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUANDIRA  
NPM : 1405170244  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI  
REVALUASI AKTIVA TETAP PADA PT. PERKEBUNAN  
NUSANTARA III MEDAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data dokumentasi dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III MEDAN.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

Yang membuat pernyataan

  
SUANDIRA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : SUANDIRA  
N.P.M : 1405170244  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI REVALUASI  
AKTIVA TETAP PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA III  
MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
19/3 2018	- Perbaiki penulisan sesuai buku panduan	AS	
	- Hasil penelitian dan pembahasan diperbaiki		
21/3 2018	- Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman.	AS	
	- Hasil penelitian dan pembahasan diperbaiki.		
22/3 2018	- Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman	AS	
	- Hasil penelitian di perbaiki dan pembahasan.		
22/3 2018	Selesai Bimbingan	AS	

Pembimbing Skripsi

(ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Medan, Maret 2018  
Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

## ABSTRAK

Aset tetap merupakan salah satu dari beberapa akun perusahaan yang memiliki nilai yang cukup besar nilai suatu aset tetap yang di peroleh beberapa tahun lalu tidak sama dengan harga perolehan aset tersebut yang tercatat pada laporan keuangan. Dan factor ini mendorong perusahaan untuk melakukan revaluasi pada aset tetapnya agar sesuai dengan nilai yang wajar. Dimana revaluasi aktiva tetap ini bukan merupakan aktivitas rutin suatu perusahaan dan melibatkan tenaga professional, akan lebih efektif dalam upaya meminimalkan beban pajak perusahaan. Adany peraturan Nomor 191/PMK. 010/2015 yang memberikan fasilitas perpajakan yaitu pengurangan tariff PPh Final atas selisih revaluasi aset tetap dan peraturan nomor 169/PMK. 010/2015 yang menentukan besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif. Jumlah beban pajak yang terhutang perusahaan ketika tidak melakukan kebijakan revaluasi aktiva tetap sebesar Rp. 456.668.066.669 ketika melakukan kebijakan revaluasi aktiva tetap sebesar Rp. 178.173.136.249 dengan kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah beban pajak penghasilan yang terutang perusahaan lebih kecil ketika perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap dibandingkan ketika tidak melakukan revaluasi aktiva tetap.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum. Wr. Wb*

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nyala sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul “ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI REVALUASI AKTIVA TETAP PADA PTPN III (PERSERO) MEDAN “ tepat pada waktunya.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral dan material sehingga proposal penelitian ini dapat penulis selesaikan.

Ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Suandi dan ibunda tersayang Samini atas kasih sayang, pengorbanan, motivasi dan doa yang selalu diberikan kepada penulis selama ini.
2. Kepada Abang dan Kakak yang penulis sangat sayangi Abang Jupri Alfian Tanjung, Bobby Supian, Hasibuan, Ardiyansyah Pulungan, SM., dan Kakak tersayang Suana, Sumaningsih, Ririn lestari, dan tidak lupa untuk adik-adik tersayang Fitriana, Afdila, Azai, Azura atas dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
3. Kepada Bapak Dr. H. Agus Sani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

4. Kepada Bapak H. Januri, SE. M.si selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Ibu Fitri Saragih, SE. M.Si selaku ketua Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
6. Kepada Ibu Zulia Hanum, SE. M.si selaku Skretaris Program Stusi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Selaku Dosen Pembimbing.
7. Kepada teman-teman seperjuangan Utari sisnayandina, Rafea Nasutuion, Nurul Margolang, Siti Harianti, Cut sahar, Siti Hardianingsih, Mart beny, Dayu, Hamza yang telah membantu dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.

Semoga Allah SWT. Memberikan belasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu, kritik dan saran yang sangat diharapkan oleh penulis. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkompeten. Amin

Medan      Maret 2018

Penulis

SUANDIRA

# DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Batasan dan Rumusan Masalah
- D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

BAB II. LANDASAN TEORI

- A. Uraian Teori
  - 1. Pajak
    - a. Pengertian Pajak
    - b. Fungsi Pajak
  - 2. Perencanaan Pajak
    - a. Pengertian Perencanaan Pajak
    - b. Manfaat Perencanaan Pajak
    - c. Strategi Perencanaan Pajak
    - d. Tahap-Tahap Perencanaan Pajak
  - 3. Revaluasi Aktiva Tetap
    - a. Pengertian Revaluasi
    - b. Tujuan Revaluasi
    - c. Aktiva Tetap yang dapat direvaluasi
    - d. Alasan Melakukan Revaluasi
    - e. Dampak Positif dan Negatif Revaluasi
    - f. Revaluasi Menurut SAK
    - g. Revaluasi Menurut Perpajakan
    - h. Dasar Hukum Revaluasi
    - i. Tata Cara Melakukan Revaluasi
    - j. Hal-hal yang diperhatikan dalam revaluasi
    - k. Pelaksanaan revaluasi
    - l. Perubahan Tarif Revaluasi dan jangka waktu permohonan revaluasi
  - 4. Aktiva Tetap
    - a. Pengertian Aktiva Tetap
    - b. Kriteria Aktiva Tetap
  - 5. Penelitian Terdahulu
- B. Kerangka Berfikir

BAB III. METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan Penelitian
- B. Definisi Operasional Variable
- C. Tempat dan Waktu Penelitian

- D. Jenis dan Sumber Data
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Teknik Analisis Data

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
  - 1. Gambaran Umum Perusahaan
  - 2. Analisis Data
    - a. Analisis Prosedur Revaluasi
    - b. Analisis Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi
    - c. Analisis Permohonan Wajib Pajak Telah Lengkap dan Benar
    - d. Analisis Revaluasi Aktiva Tetap
    - e. Analisis Sebelum dan Sesudah Revaluasi
- B. Pembahasan
  - 1. Aktiva Tetap yang Dapat direvaluasi
  - 2. Perlakuan Revaluasi untuk tahun 2015 dan 2016

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Daftar Aktiva Tetap Revaluasi untuk Tujuan Perpajakan
Tabel I.2	Daftar Aktiva Tetap Tanah Sebelum dan Sesudah Revaluasi
Tabel II.1	Tarif Pajak Atas Revaluasi
Tabel II.2	Penelitian Terdahulu
Tabel III.1	Kisi-Kisi Wawancara
Tabel III.2	Waktu Penelitian
Tabel IV.1	Selisih Lebih Revaluasi Tanah
Tabel IV.2	Perbandingan Nilai Buku Aktiva Tetap (Sebelum dan Sesudah)
Tabel IV.3	Perbandingan Besarnya Pajak Sebelum Melakukan dan Sesudah Melakukan Revaluasi Aktiva Tetap

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan Negara yang salah satu pendapatan terbesarnya berasal dari sektor perpajakan, pajak yang merupakan pungutan dari rakyat menjadikan Indonesia bisa seperti sekarang ini. Karena ternyata pajak memiliki kontribusi yang sangat besar bagi pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan yang adil merata dan berkesinambungan.

Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan ekonomi jilid v yang diumumkan pada tanggal 22 oktober 2015 oleh Menteri Koordinator Perekonomian, yaitu Bapak Darmin Nasution. Adapun kebijakan ekonomi Jilid v terdapat 3 (tiga) kebijakan ekonomi yaitu salah satunya adalah tentang Revaluasi aset tetap.

Revaluasi aset erat kaitannya dengan pajak penghasilan (PPh) berupa penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan penilaian kembali aktiva tetap yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016. Sebelum terbitnya kebijakan ekonomi mengenai revaluasi aktiva tetap, Menteri Keuangan telah menerbitkan aturan terkait aspek perpajakan atas revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap oleh wajib pajak dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 dengan tariff PPh yaitu sebesar 10% dari selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap diatas nilai sisa buku fiscal semula.

**Tabel I.1**  
**Daftar Aktiva Tetap Revaluasi**  
**Untuk Tujuan Perpajakan**  
**Per tanggal 31 Maret 2016**

Nama Akun	Nilai Prolehan	Nilai Buku Fiskal Tahun Buku Terakhir Sebelum Penilaian Kembali	Nilai Buku Fiskal Tahun Berjalan Sebelum Penilaian Kembali	Nilai Buku Fiskal Setelah Penilaian Kembali	Selisih Lebih
Tanah	27.081.823.192	27.081.823.192	27.081.823.192	1.496.626.400.000	
					1.469.544.576.808
Selisih Lebih Berdasarkan perkiraan					1.422.393.792.808
Tarif					3%
Pajak Terutang					42.671.813.784
Beda selisih Lebih Hasil Revaluasi Dengan Perkiraan					47.150.784.000
Tarif					4%
Pajak Terutang					1.886.031.360
Total Pajak Terutang					44.557.845.144

Sumber Data Laporan Keuangan PTPN III

Berdasarkan Tabel 1.1 Terlihat 2 Tarif Pajak yang terlampir pada tabel diatas antara 3% dan 4%.

Melalui kebijakan ekonomi jilid v, pemerintah memberikan insentif pajak berupa pengurangan tarif PPh untuk wajib pajak yang mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.03/2015 sesuai dengan PMK Nomor 191/PMK.010/2015 jo PMK Nomor 233/PMK.03/2015 khusus pada tahun 2015 dan 2016, tarif pajak penghasilan atas selisih lebih penilaian kembali berubah 3% untuk penilaian kembali aktiva pada tahun 2015, 4% untuk penilaian kembali aktiva pada 1 Januari sampai dengan 30 juni 2016 dan 6% untuk penilaian kembali aktiva pada 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2016.

Penelitian ini menganalisis pajak penghasilan yang harus dibayar tahun 2015 atas revaluasi aktiva tetap yang dilakukan PTPN III (Perser) Medan.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan, antara lain **Hudan Akbar Hendrawan (2012)** serta **Wahyu Wijayanto dan Adang Hendrawan (2014)**. Dalam penelitian keduanya mengulas revaluasi aset dengan menggunakan dasar hukum PMK Nomor 79/PMK.03/2008 yang menggunakan tarif yang berbeda dengan yang digunakan penulis, selain itu, kedua penelitian tersebut hanya mengulas terkait dengan kemungkinan objek penelitian melakukan revaluasi aset berdasarkan aturan perpajakan pada saat itu. Sedangkan dalam penelitian ini, berdasarkan data yang penulis peroleh PTPN III telah melakukan revaluasi aset berdasarkan PMK Nomor 191/PMK.010/2015 jo. PMK Nomor 233/PMK.03/2015.

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) itu sendiri menurut **Moh.Zain (2003)** “upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pajak yang dibayarkan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Oleh Karen itu, para perencanaan pajak hendaknya bersikap lebih hati-hati agar perbuatan penghindaran pajaknya tidak dianggap sebagai berpartisipasi, membantu atau sekongkol dalam perbuatan yang dapat dianggap sebagai penyeludupan pajak (tindak pidana fiskal) karena tidak ada batasan yang jelas antara penghindaran pajak dan penyeludupan pajak.

Pengetahuan memadai bagi perusahaan merupakan langkah penting dalam perencanaan pajak karena berguna dalam menentukan celah-celah yang menguntungkan. Tindakan ini dimungkinkan, karena bagaimanapun

kelengkapannya suatu undang-undang, belum tentu mampu mencakup semua aspek yang diinginkan. Selain itu, yang juga penting untuk diperhatikan dalam membuat suatu perencanaan pajak adalah penerapan praktik-praktik akuntansi yang baik, dengan menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum dan Revaluasi aktiva tetap dapat digunakan sebagai sarana bagi pemerintah Direktorat Jendral Pajak Penghasilan Badan, sedangkan bagi wajib pajak sendiri revaluasi dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perencanaan perpajakannya dengan tujuan untuk penghematan pembayaran pajak.

Berdasarkan data diatas terlihat terdapat perbedaan antara sebelum melakukan revaluasi dan sesudah melakuka revaluasi

Maka berdasarkan uraian yang disebutkan diatas penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap pada perusahann PTPN III (persero) Medan, kegiatan revaluasi aktiva tetap perusahaan PTPN III (Persero) Medan menjadi tujuan penulis mengadakan penelitian, bagaimana perusahaan tersebut melakukan revaluasi aktiva tetap. Penulis memilih revaluasi aktiva tetap karena penulis ingin menilai bahwa dengan melakukan revaluasi aktiva tetap yang bukan merupakan aktiva rutin suatu perusahaan, Revaluasi dapat dikatakan berhasil untuk menghemat pajak jika pengurangan pajak yang ditimbulkan oleh revaluasi aktiva tetap lebih besar dari beban yang harus dikeluarkan perusahaan dalam rangka melakukan revaluasi.

Mengingat Pentingnya Perencanaan pajak bagi memenuhi kewajiban pajak suatu perusahaan, di satu sisi, dan penghematan pengeluaran pajak bagi oprasional perusahaan sehari-hari, disisi lain, maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian mengenai perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap. Penelitian dilakukan pada PTPN III (Persero) Medan. Dengan Meneliti Laporan keuangan Perusahaan, hasil penelitian disusun dalam bentuk proposal yang diberi judul “ **Analisis Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aktiva Tetap** “ ( **Survei pada PTPN III (Persero) Medan.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam latar belakang masalah diatas, agar tidak terjadi kesalahpahaman dari pengertian tentang masalah yang diteliti, maka selanjutnya akan diuraikan yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. PTPN III (persero) Medan tidak melakukan revaluasi terhadap aktiva tetap seperti Bangunan dan Mesin hanya melakukan revaluasi terhadap Tanah.
2. PTPN III (Persero) Medan belum bias menetapkan tariff pajak antara 4% dan 3% sesuai dengan perubahan tarif yang telah ditetapkan.

## **C. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka permasalahan yang ingin dijawab adalah :

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap pada PTPN III (Persero) Medan?
- b. Mengapa PTPN III (Persero) Medan tidak melakukan revaluasi terhadap Bangunan dan Mesin mengapa hanya tanah yang direvaluasi?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dari perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui bagaimana penerapan perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap pada PTPN III ( Persero ) Medan.
- b. Menegtahui perubahan apa yang terjadi setelah melakukan revaluasi aktiva tetap pada PTPN III (Persero) Medan.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh sejumlah manfaat sebagai berikut :

###### **a. Bagi Penulis**

Sebagai dasar pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang telah diperoleh, sehingga dapat lebih mengerti dan memahami bagaiman melakukan perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap dan menerapkannya di lapangan.

###### **b. Bagi Perusahaan**

Sebagai masukan bagi manajemen perusahaan agar dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, mulai mempertimbangkan penerapan perencanaan pajak, antra laian melalui revaluasi aktiva tetap.

###### **c. Bagi pihak lainnya**

Penulis berharap dapat memberikan manfaat dan informasi pengetahuan dan masukan-masukan kepada para pembaca sehingga lebih dapat memahami tentang perencanaan revaluasi aktiva tetap.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pajak**

##### **a. Pengertian pajak**

Hampir seluruh kehidupan manusia dan perkembangan dunia bisnis saat ini, dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengaruh tersebut sering kali cukup berarti, sehingga bagi para pelaku bisnis, komponen pajak merupakan komponen yang harus dapat di perhatian serius karena merupakan factor menentukan bagi lancarnya suatu bisnis dan sejak diterapkannya system perpajakan berdasarkan prinsip *self assessment* oleh pemerintah dalam melaksanakan hak konstitusi pemungutan pajak yang diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 23 maka peran pajak telah menjadi sumber utama penerimaan Negara yang menopang APBN setiap tahun. System yang memberikan kebebasan sepenuhnya untuk menghitung sendiri, menyetorkan pajak, dan melaporkan pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak masih terkendala pada kesulitan pemahaman akan pasal-pasal UU pajak tersebut beserta petunjuk pelaksanaannya. Masyarakat yang sudah memiliki kewajiban perpajakan selalu berusaha untuk melakukan upaya penghindaran pajak, baik secara legal mau pun yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

Pengertian pajak itu sendiri, menurut **Arles P(2011 :2)** “Pajak adalah beban bagi perusahaan maka wajar jika tidak satu pun perusahaan yang dengan senang hati dan suka rela membayar pajak”. Perusahaan akan berupaya

semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak serendah mungkin atau bahkan menghindari pajak.

**Menurut Zain** (2008) menyatakan bahwa “ pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sector swasta ke sector pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Sementara itu dikutip oleh **Adrian (2006)** dalam pengantar ilmu hukum pajak, menyebutkan bahwa : “ pajak adalah iuran kepada Negara ( yang dapat dipaksakan ) yang terhutang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkannya prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan tugas pemerintah.”

Berdasarkan defenisi diatas, maka penulis menyatakan bahwa defenisi dari pajak adalah dapat diinterperstasikan bahwa pada hakekatnya:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaanya, sehingga dapat dipaksakan karena mempunyai kekuatan hukum,
2. Dalam pelunasan pajak, tidak terdapat kontrak prestasi individu secara langsung.
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

## **b. Fungsi Pajak**

Menurut **Resmi ( 2013 )** menjelaskan bahwa teoritis pajak mempunyai dua fungsi, yakni :

### 1. Fungsi Budgeter

Yaitu fungsi dimana pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

### 2. Fungsi Mengatur

Yaitu fungsi dimana pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### 3. Fungsi Stabilitas

Pajak sebagai penerimaan Negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.

### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Penerimaan Negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

## **2. Perencanaan Pajak**

### **a. Pengertian Perencanaan pajak**

Dalam kamus Istilah Akuntansi memberikan pengertian bahwa perencanaan pajak merupakan analisis sistematis yang ditujukan untuk meminimalkan kewajiban pajak dalam periode perpajakan yang berjalan dimasa depan, untuk hal yang sama, **Lumbatoruan (2009)** dalam akuntansi pajak menyatakan bahwa “ perencanaan pajak adalah cara untuk memenuhi kewajiban

perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin guna memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”.

Perencanaan pajak dilakukan untuk memenuhi kewajiban pajak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga tidak akan dikenakan sanksi administrasi dan hukum. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat.

#### **b. Manfaat Perencanaan Pajak**

**Mardiasmo** (2011 : 166) menyatakan manfaat perencanaan pajak bagi wajib pajak adalah :

1. Penghematan kas keluar, maksudnya perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.
2. Mengatur aliran kas, maksudnya perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga dapat menyusun kas secara akurat.

#### **c. Strategi Perencanaan Pajak**

Dalam melakukan perencanaan pajak, ada empat strategi yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Memahami permasalahan perpajakan. Permasalahan ini tidak terbatas pada pemahaman undang-undang perpajakan saja, tetapi juga meliputi peraturan pemerintah, keputusan Presiden, surat Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Keputusan Jendral Pajak, agar tidak kehilangan

jejak mengenai segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, lebih baik mengingat sekala fungsi surat Edaran Dirjen Pajak lebih ditekankan kepada interpretasi resmi undang-undang Perpajakan dan petunjuk pelaksanaannya. Oleh karena itu yang terpenting bagi perencanaan pajak adalah memiliki kemampuan menerapkan ketentuan undang-undang perpajakan dalam situasi nyata dan bukan hanya memiliki bakat mengungkapkan ketentuan undang-undang perpajakan sampai ke akar-akarnya, serta melihat implikasinya terhadap pengambilan keputusan.

2. “Menyadari bahwa permasalahan perpajakan adalah masalah perundang-undangan , sehingga hanya otoritas loyal yang berwenang untuk memutuskan apa yang benar sesuai apa yang dimaksud oleh ketentuan undang-undang perpajakan” . apabila terjadi aplikasi yang benar menurut ketentuan undang-undang perpajakan dan hasilnya menyimpang dari standar teori akuntansi,ekonomi dan social, maka yang harus di ikuti adalah ketentuan undang-undang perpajakan.
3. Memahami bahasa yang digunakan Undang-undang perpajakan. Pengungkapan verbal merupakan hal yang kritis. Suatu pengertian yang sama dalam suatu pembicaraan sehari-hari dapat didefinisikan berbeda dengan ketentuan Undang-undang perpajakan. Misalnya Penegrtian “ Penghasilan ” menurut undang-undang perpajakan berbeda dengan pengertian pajak dalam bahasa sehari-hari. Menurut undang-undang No. 17 tahun 2000, pengertian penghasilan adalah :

“setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia mau pun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun” (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.17 tahun 2000 ).

4. Menyadari bahwa perencanaan pajak mempunyai keterbatasan strategi, penghindaran pajak mempunyai kombinasi antara kepentingan bisnis dan strategi menghindari pajak yang menguntungkan kedua belah pihak, keberhasilan perencanaan pajak ini sangat bergantung pada system akuntansi yang ada di dalam perusahaan. Perencanaan pajak harus mengetahui dengan pasti jumlah pajak yang akan dihindarkan dengan cara menghindarkannya. Semua ini hanya dapat dilakukan jika perusahaan menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Penjelasan mengenai bagaimana system akuntansi dapat mempengaruhi keberhasilan perencanaan pajak dapat dilihat pada uraian mengenai sub bab aspek aspek kebijakan akuntansi.

#### **d. Tahap-Tahap Perencanaan Pajak**

Dan Menurut **Suandy** ( 2011 : 13 ) menyatakan agar perencanaan dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan atau tahap-tahap sebagai berikut :

1. Analisis informasi yang ada

Faktor-faktor yang harus diperhatikan :

- a. Fakta yang relevan. Dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaan manajer dituntut untuk selalu memutakhirkan dengan

perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi transaksi-transaksi yang mempunyai dalam perpajakan.

- b. Faktor pajak Dalam menganalisa setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal utama yang berkaitan dengan faktor-faktor, (a),system perpajakan nasional yang di anut oleh suatu Negara, (b), sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan.
  - c. Faktor Non Pajak, dalam beberapa factor nonpajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak, antara lain, Masalah badan hukum, masalah mata uang dan nilai tukar, masalah pengawasan devisa, masalah program insentif investasi, masalah factor nonpajak lainnya.
2. Buat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak. Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu perencanaan adalah :
    - a. Apabila tidak ada rencana pembatas pajak minimum
    - b. Apabila ada rencana pembatas pajak minimum yang ditetapkan , yang berhasil maupun gagal.
  3. Evaluasi pelaksanaan rencana pajak.
 

Setelah menilai perencanaan pajak maka perlu evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternative perencanaan.

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali perencanaan pajak,.

perbandingan berbagai rencana harus dapat dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan bentuk perencanaan pajak yang diinginkan, demi mendapatkan keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak yang harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.

5. Mutakhirkan rencana pajak .

Pemutahiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat dinamis. Oleh karena itu, harus diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun factor lain yang mempengaruhi factor perencanaan.

### **3. Revaluasi Aktiva Tetap**

#### **a. Pengertian Revaluasi**

Penilaian kembali aktiva tetap atau disebut dengan revaluasi aktiva tetap berdasarkan PSAK 16 adalah penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aktiva tetap tersebut dipasaran, atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh revaluasi atau seba lain perusahaan, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar.

Revaluasi aktiva tetap dapat digunakan sebagai sarana bagi pemerintah atau Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan penerimaan Negara yang berasal dari pajak penghasilan badan, sedangkan bagi wajib pajak sendiri penilaian kembali aktiva tetap dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan

perencanaan perpajakannya dengan tujuan untuk menghemat pembayaran pajak penghasilan badan.

Dan menurut **Waluyo** (2012:120) mendefenisikan revaluasi aktiva tetap adalah sebagai berikut “ Revaluasi aktiva tetap adalah penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang diakibatkan adanya kenaikan aktiva tetap tersebut atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan devaluasi atau sebab lain, hal ini mengakibatkan nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak mencerminkan nilai yang wajar”.

#### **b. Tujuan Revaluasi Aktiva Tetap**

Menurut (**Waluyo**, 2011:191 ), Tujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan adalah “agar perusahaan dapat melakukan penghitungan penghasilan dan biaya lebih wajar sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya.” Tindakan penilaian kembali ini dilakukan karena aktiva tetap yang didasarkan pada harga perolehan, sehingga dianggap kurang mencerminkan nilai atau potensi nyata yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga akibatnya pada fluktuasi harga atau nilai tukar yang cukup tinggi.

Menurut aturan perpajakan maupun akuntansi, nilai aktiva tetap tidak dapat dibebankan sekaligus sebagai biaya, pembebanan aktiva tetap harus dilakukan dengan cara alokasi secara bertahap melalui penyusutan. Aktiva tetap harus disajikan sebesar biaya perolehannya, dan kurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah.

#### **c. Aktiva Tetap Yang Dapat Direvaluasi**

Aktiva tetap yang dapat direvaluasi, yaitu :

1. Aset tetap berwujud dalam bentuk tanah, kelompok bangunan, dan bukan bangunan yang tidak untuk dialihkan atau dijual.
2. Aset tersebut terletak atau berada diwilayah Indonesia.
3. Penilaian kembali dapat dilakukan terhadap seluruh aktiva tetap atau terhadap sebagian aktiva tetap yang dimiliki perusahaan.
4. Penilaian kembali aktiva tetap dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap pada saat penilaian dilakukan, yang ditetapkan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui oleh pemerintah.
5. Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui oleh pemerintah ternyata kemudian tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, dirjen pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar yang bersangkutan.
6. Selisih antara nilai pasar dan nilai wajar dengan nilai buku fiskal aktiva tetap yang dinilai kembali wajib dikompensasikan terlebih dahulu dengan kerugian fiskal tahun berjalan dan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan.
7. Selisih lebih karena penilaian kembali setelah dilakukan kompensasi kerugian dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, sebesar 10%.
8. Bagi wajib pajak yang melakukan penggabungan usaha, pajak penghasilan yang terhutang sebesar 10% diatas, dapat dibayar dalam jangka waktu paling lama selama 5 tahun dihitung sejak tahun dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan

9. Pajak penghasilan yang harus dilunasi untuk setiap tahun paling sedikit sebesar 20% dari jumlah pajak yang terutang, kecuali untuk pelunasan tahun terakhir.
10. Apabila WP melakukan penilaian kembali aktiva tetap sebelum akhir tahun pajak, maka kerugian fiskal pada tahun buku yang bersangkutan, diperhitungkan sampai dengan dilakukannya revaluasi aktiva tetap tersebut.
11. Nilai pasar atau nilai wajar merupakan dasar penyusutan aset mulai tahun dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap tersebut penyusutan dilakukan sesuai dengan pasal 11 UU pajak penghasilan.
12. Aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali dan telah dikenakan pajak penghasilan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain sebelum lewat jangka waktu 5 tahun setelah dilakukannya penilaian kembali.
13. Apabila WP mengalihkan aktiva tetap tersebut sebelum lewat jangka waktu 5 tahun, maka atas selisih penilaian aktiva tetap tersebut tetap dikenakan pajak penghasilan yang terutang sebesar 10% dan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 15%
14. Dikecualikan dari jangka waktu 5 tahun jika aktiva tetap tersebut dialihkan kepada pemerintah atau dialihkan dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran usaha.

**d. Alasan Perusahaan Melakukan Revaluasi**

1. Meningkatkan nilai perusahaan ( mark up ) sehingga memudahkan perusahaan dalam proses pencarian dana, baik melalui pinjaman Bank maupun pinjaman saham ( go public ).
2. Meningkatkan biaya penyusutan aktiva tetap dimasa datang sehingga deductible expense dimasa datang semakin besar dan beban pajak semakin kecil.
3. Meningkatkan keakuratan perhitungan penghasilan maupun biaya sehingga mencerminkan kemampuan perusahaan yang sebenarnya dalam menghasilkan laba.
4. Agar neraca perusahaan menunjukkan posisi kekayaan perusahaan yang sebenarnya.

**e. Dampak Positif dan Negatif atas Revaluasi aktiva tetap**

Dengan adanya revaluasi aktiva tetap akan memberikan dampak positif dan negatif bagi perusahaan.

**1. Dampak Positif**

- a. Neraca akan menunjukkan posisi kekayaan yang wajar sehingga pemakai laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih kuat dan tepat
- b. Selisish lebih penilaian kembali juga akan meningkatkan struktur modal sendiri, yang artinya berbanding antara pinjaman (debit) dengan modal(equity) sendiri atau DER membaik.
- c. Dengan membaiknya DER, perusahaan dapat menarik dana melalui pinjaman dari pihak ketiga maupun emisi saham.

**2. Dampak Negatif**

- a. Naiknya Nilai aktiva tetap menyebabkan beban penyusutan aktiva tetap menjadi naik yang dibebankan dalam laba/rugi atau dibebankan kedalam harga pokok penjualan.
- b. Dari sisi perpajakan, selisih lebih yang diakibatkan dari revaluasi aktiva tetap merupakan objek pajak yang dikenai pajak final 10%

Dengan adanya berbagai dampak Negatif dan Positif yang ditimbulkan oleh revaluasi, pihak manajemen perusahaan harus mempertimbangkan secara baik-baik manfaat dan kerugian yang akan dialami perusahaan dimasa sekarang dan masa depan apabila memutuskan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap.

**f. Revaluasi Aktiva tetap berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.**

Perilaku akuntansi tentang penilaian kembali aktiva tetap sesuai ketentuan peraturan menteri keuangan ini perlu mendapat evaluasi juga bagaimana pernyataan Standar Akuntansi Keuangan mengatur meliputi berikut ini :

1. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilaian atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari pemerintah.
2. Nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jendral Pajak menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan.

3. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.
4. Selisih antara nilai pengalihan aktiva tetap perusahaan dengan nilai sisa buku fiscal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian berdasarkan ketentuan undang-undang pajak penghasilan.
5. Selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan diatas nilai sisah buku komersial semula setelah dikurangi dengan pajak penghasilan ( perhatikan pengenaan pajaknya) harus dibukukan dalam neraca komersial dalam perkiraan modal dengan nama “ selisish Lebih dalam penilaian kembali aktiva tetap perusahaan ”
6. Dalam hal selisish lebih penilaian kembali secara fiscal lebih besar daripada selisish penilaian kembali secara komersial.

**g. Revaluais Aktiva Tetap Menurut Perpajakan.**

Beberapa ketentuan umum revaluasi menurut aturan perpajakan dapat diringkaskan berikut ini ( **Sumarsan**, 2012:165 ).

1. Revaluais dilakukan atas seluruh aktiva tetap perusahaan termasuk tanah dengan hal milik atau hak guna bangunan.
2. Revaluasi dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap yang di tetapkan oleh perusahaan .
3. Selisih revaluasi dikenakan pajak final sebesar 10%
4. Penilaian kembali aktiva tetap tidak dapat dilakukan sebelum lewat jangka waktu lima tahun terhitung dari revaluasi terakhir.

5. Hasil revaluasi akan memperbaharu nilai tercatat aset dan menjadi dasar penyusutan fiscal.
6. Revaluasi yang tidak memperoleh persetujuan DPJ untuk penilaian kembali aktiva tetap, maka nilai revaluasi yang ditetapkan tidak dapat digunakan sebagai dasar penyusutan fiscal.
7. Perusahaan yang menjual aset yang telah direvaluasi sebelum masa penyusutan berakhir maka akan dikenakan tambahan pajak final sebesar tarif terakhir dikurang 10% ( $25\% - 10\% = 15\%$ ) dikalikan dengan keuntungan revaluasi aset.

#### **h. Dasar Hukum Revaluasi (Penilaian Kembali ) Aktiva Tetap di Indonesia**

Undang-undang RI nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

1. Pasal 4 huruf m yaitu menjadi objek pajak penghasilan adalah selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
2. Pasal 11 ayat (5) apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
3. Keputusan Menteri Keuangan RI No.468/KMK.03/2002 Tanggal 28 November 2002 tentang tata cara penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan.
4. Undang-undang pajak penghasilan No.36 Tahun 2008.  
Perhitungan pajak atas revaluasi aktiva tetap

5. Keputusan Dirjen Pajak KEP-519/PJ/2002 tanggal 2 Desember 2002 tentang tatacara prosedur pelaksanaan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan
6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 79/PMK.03/2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan  
Dengan dilakukanya revaluasi, biasanya akan diperoleh peningkatan nilai.

**i. Tata Cara Melakukan Revaluasi aktiva tetap**

Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.507/KMK/.04/1996 diubah dengan No.18/KMK.04/1998, di ganti dengan No.384/KMK.04/1998 Trakhir diganti dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.486/KMK.03/2002 tanggal 28 Novemver 2002 tantang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

1. WP badan dalam negri (PT, CV, BUMN, Koperasi, Yayasan). Wajib pajak orang pribadi dalam negri yang menyelenggarakan pembukuan tidak termasuk WP yang dapat melakukan revaluasi.
2. Telah memenuhi kewajiban pajak sampai dengan masa pajak trakhir sebelum me;akukan revaluasi. Kewajiban pajak tersebut adalah :
  - a. SPT masa atau tahunan, sepanjang belum ada SPT
  - b. SKP walaupun wajib pajak mengajukan keberatan dan belum ada keputusan keberatan.
  - c. Keputusan keberatan PK dari MA
  - d. STP walaupun WP mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi pembetulan kembali pembetulan SPT, tetap belum mendapatkan keputusan

3. Yang dapat dinilai kembali aktiva tetap berwujud yang berada di Indonesia dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Aktiva tetap SGU dengan hak opsi tidak dapat direvaluasi sebelum menggunakan hak opsi, aktiva tidak berwujud tidak dapat direvaluasi.
4. Dapat dilakukan seluruh aktiva tetap atau sebagian aktiva, dapat dilakukan setiap tahun atau satu kali dalam setahun. Dilakukan oleh perusahaan penilai yang mendapat ijin pemerintah.
5. Penilaian kembali dilakukan perusahaan penilai atau penilai yang mendapat ijin dari pemerintah. Penilaian kembali dihitung atau dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar yang berlaku pada saat penilaian kembali.
6. Dalam hal ini revaluasi yang ditetapkan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya maka Direktorat Jendral Pajak dapat menetapkan kembali nilai revaluasi. Setelah WP melakukan revaluasi dan sudah mendapat persetujuan dari KPP, kemudian dilakukan pemeriksaan, pemeriksa pajak dapat melakukan koreksi nilai revaluasi, dengan hasil
  - a. Nilai revaluasi lebih rendah dari pada harga pasar.
  - b. Nilai revaluasi lebih tinggi dari pada harga pasar.

Apabila nilai revaluasi lebih tinggi daripada harga pasar maka terdapat selisih lebih revaluasi, yaitu nilai pasar (nilai revaluasi) dikurang dengan nilai buku fiscal awal bulan dilakukan revaluasi dan dikenakan pajak revaluasi sebesar 10 % final setelah dikurang / dikompensasi terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiscal.

Kelompok rugi fidkal :

1. Tidak lebih dari 5 tahun
2. Kalau belum dilakukan pemeriksaan pajak rugi fiscal berdasarkan SPT WP
3. Sudah ada SKP, berdasarkan SKP meskipun WP mengajukan keberatan
7. Bagi WP yang melakukan penggabungan usaha, PPh yang terutang 10% dapat dibayar dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak dilakukan penilaian kembali aktiva tetap. PPh yang harus dilunasi setiap tahun paling sedikit sebesar 20%.

**j. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan revaluasi :**

1. Revaluasi parsial atau menyeluruh

Revaluasi parsial berarti perusahaan hanya melakukan revaluasi atas sebagian aktiva tetap yang ada atas pertimbangan perubahan. Bagi perusahaan perkebunan, revaluasi tanah tidak menarik karena selisih revaluasi akan terkena pajak final sebesar 10% padahal tanah tidak disusutkan sehingga tambahan biaya penyusutan tahun-tahun berikutnya hanya dari selisih lebih revaluasi atas aktiva tetap selain tanah,. Karena hal tersebut maka perusahaan lebih untung jika tidak merevaluasi tanah.

2. Pembayaran PPh 10% yang bersifat final

Bagi perusahaan yang akan melakukan revaluasi aktiva tetap perlu melakukan perhitungan apakah membayar PPh 10% itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan tarif PPh badan sebesar 25%. Aktiva tetap yang sudah direvaluasi dan biaya penyusutan akan mengurangi penghasilan kena pajak (PKP). Umur aktiva akan kembali

seperti semual, meskipun sebenarnya telah digunakan lebih dari separuh umur.

3. Pembayaran pajak lebih dari lima (5) tahun untuk perusahaan yang melakukan penggabungan.

Pertimbangan yang harus diperhatikan dalam melakukan revaluasi aktiva tetap antar lain : kondisi perusahaan, Laba dan Rugu perusahaan, dampak revaluasi, apakah perusahaan mempunyai atau tidak mempunyai rugi fiscal.

#### **k. Pelaksanaan Revaluasi Aktiva Tetap**

Penilaian kembali (revaluasi), aktiva tetap merupakan salah satu bentuk kebijakan akuntansi terhadap seluruh aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 (Edisi Revisi 2012) “suatu entitas harus memiliki model biaya (*cost model*) atau model revaluasi (*revaluation model*) sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama.

Untuk tujuan perpajakan penilaian kembali ( revaluasi ) aktiva tetap dilaksanakan perusahaan dengan berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan pada pemerintah dalam hal ini melalui keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Surat Edaran dari Direktorat Jendral Pajak.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 :

1. Wajib pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang selanjutnya disebut perusahaan, dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukan penilaian kembali.

2. Wajib pajak sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk wajib pajak yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam uang Dollar Amerika Serikat

Hal ini juga dituangkan dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.486/KMK/.03/2002 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dalam pasal 2 (2) menyatakan “ Penilaian Kembali ( Revaluasi ) dapat meliputi seluruh atau sebagian aktiva tetap perusahaan termasuk aktiva tetap perusahaan yang sudah pernah dilakukan penilaian kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.

#### **1. Perubahan Tarif dan Jangka Waktu Permohonan Revaluasi Aktiva tetap**

Wajib pajak dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kembali diajukan kepada Direktur Jendral Pajak dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015.

Berikut ini table tarif PPh Final dan jangka waktu perlakuan khusus yang diberikan kepada Wajib pajak atas permohonan penilaian kembail aktiva tetap :

**Tabel II.1**

**Tabel Tarif Pajak  
Atas Revaluasi**

Tarif	Permohonan Diajukan
3%	20 oktober 2015 s.d 31 desember 2015
4%	01 januari 2016 s.d 30 juni 2016
6%	01 juli 2016 s.d 31 desember 2016

Pajak penghasilan bersifat final ini harus dilunasi sebelum permohonan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan diajukan kepada Direktur Jendral Pajak.

Tarif tersebut dikenakan atas selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali oleh wajib pajak berdasarkan kantor Jasa Publik atau ahli penilai diatas nilai buku fiskal semula. Ada pun hal yang harus diperhatikan oleh wajib pajak lainnya adalah wajib pajak wajib melunasi pajak penghasilan (PPh) Final terkait dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap dilakukan sebelum diajukannya permohonan diajukan dengan menggunakan nilai perkiraan penilaian kembali dari wajib pajak.

Jika dibandingkan dengan tarif yang terdapat pada PMK 79/2008, tentunya tarif yang terdapat di PMK 191/2015 jauh lebih rendah. Tarif yang terdapat pada PMK 79/2008 adalah 10% sedangkan tarif yang berlaku pada PMK 191/2015 berkisar antar 3% hingga 6%. Sehingga, dengan pemanfaatan insentif ini, wajib pajak dapat merestrukturisasi postur dan nilai aktiva yang tampak pada laporan keuangan sehingga lebih wajar. Adanya penurunan tarif PPh Final yang dikenakan atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula, yang tadinya 10% menjadi berkisar antar 3% hingga 6%. Terbitnya peraturan ini diharapkan dapat menjadi insentif untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperhatikan kebutuhan wajib pajak berniat meningkatkan nilai perusahaannya.

Pemberian insentif perpajakan ini dimaksudkan sebagai pendorong wajib pajak agar semakin taat terhadap ketentuan peraturan perpajakan. Kepada seluruh masyarakat dan wajib pajak, dihimbau untuk segera memanfaatkan kesempatan

ini, sekaligus memberikan dukungan positif dalam pencapaian target penerimaan Negara dari pajak. Pajak yang anda bayarkan, dikembalikan dalam bentuk fasilitas umum, sarana prasarana dan berbagai layanan umum lainnya.

### **3. Aktiva Tetap**

#### **a. Pengertian Aktiva Tetap**

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (selanjutnya disingkat PSAK) No.16 butir 05, “ Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dulu, yang digunakan dalam oprasional perusahaan, tidak dimaksud untuk di jual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aktiva tetap (fixed assets) merupakan aktiva tetap yang dibeli perusahaan dengan nilai yang relative tinggi untuk digunakan dalam oprasional perusahaan untuk jangka waktu yang lebih dari satu tahun.

#### **b. Kriteria aktiva tetap**

1. Digunakan untuk oprasional perusahaan.
2. Memiliki masa manfaat lebuh dari satu tahun.
3. Memiliki nilai yang relative tinggi.

PSAK No.16 (Revisi 2012) menyatakan bahwa aktiva tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyajian barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, untuk tujuan administrative dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu priode.

PSAK No.16 (Revisi 2012) menyatakan bahwa aktiva tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, seperti.

1. Perolehan aktiva dengan tunai
2. Perolehan aktiva tetap dengan cicilan
3. Perolehan dengan sewa guna usaha
4. Perolehan dengan pertukaran.

Perolehan Aktiva Tetap diakui sebesar harga perolehannya ditambah dengan pengeluaran yang timbul mulai dari proses pembelian hingga aktiva tetap tersebut siap dioperasikan.

### Penelitian Terdahulu

**Tabel II.2**

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Pesamaan</b>
Jacques 2008	Implementasi perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap	Hasil penelitian pada perusahaan ini adalah dengan pelaksanaan revaluasi maka diperoleh nilai pasar wajar aktiva tetap yang baru sebesar Rp.5.210.927 juta dimana dari nilai pasar wajar aktiva tetap diketahui nilai selisih penilaian kembali aktiva tetap, yaitu sebesar Rp. 3.018.962 juta dan dikenakan tariff final 10%	Perbedaannya pada obyek yang diambil oleh peneliti. Serta beberapa perubahan sekarang	Persamaan dengan penelitian sebelumnya terdapat pada variable peneliti yaitu mengenai perencanaan pajak dengan metode revaluasi aktiva tetap.
Fitria 2010	Analisis perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap	hasil analisis penelitian dalam penelitian ini. Bahwa dengan menerapkan revaluasi maka akan didapatkan PPh final sebesar Rp. 3.611.925.707 yang didapatkan dari selisih nilai buku sebelum revaluasi dengan harga pasar setela revaluasi dan dikenakan PPh 10% Final.	Perbedaannya pada objek yang diambil oleh peneliti dan beberapa perubahan pada peraturan sekarang	Persamaan pada penelitian sebelumnya adalah penelitian melakukan penelitian mengenai revaluasi aktiva tetap

#### 4. Kerangka Penelitian

Perencanaan pajak adalah tindakan terstruktur atas kegiatan/transaksi yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya. Penekanannya pada pengendalian setiap transaksi yang mengandung konsekuensi pajaknya.

Menurut Undang-undang pajak penghasilan No.17 tahun 2000, besarnya pajak penghasilan sama dengan penghasilan kena pajak (*tax income*) dikalikan dengan tarif pajak. Semakin besar laba kena pajak semakin besar pula pajak yang harus di tanggung, juga semakin tinggi tarif pajak maka semakin tinggi pula pajak yang harus di bayar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mengemukakan bahwa : Oleh karena tujuan perencanaan pajak adalah untuk mengefisienkan pajak terhutang yang berada dilapisan tarif pajak tertinggi (*top rate brackets = 30%*); maka secara aritmatika perlu dilakukan berbagai upaya agar laba kena pajak masuk kedalam tarif pajak yang minimum, memaksimalkan biaya fiscal dapat dikurangkan, dan memaksimalkan penghasilan yang ditanggung atau dikecualikan dari pengenaan pajak” .

Untuk mencapai tujuan tersebut, perencanaan pajak dapat melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan mempertimbangkan aspek-aspek perencanaan pajak, yang disebut dalam buku perencanaan pajak sebagai langkah peningkatan kepatuhan dan efisiensi pajak mencakup provokasi perpajakan, kebijakan akuntansi, bentuk usaha, pengawasan, pemeriksaan perpajakan, dan aspek ketentuan peraturan perpajakan lainnya. Perencanaan pajak melalui aspek kebijakan akuntansi, antara lain dengan kebijakan revaluasi aktiva tetap.

Dengan dilakukan revaluasi aktiva tetap, perusahaan dapat menyehatkan posisi keuangan sehingga lebih mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya, dan dapat menghemat pajak penghasilan terhutang. Pelaksanaan revaluasi aktiva tetap berpedoman pada pasal 19 ayat (1) Undang Undang No.17/2000 keputusan menteri keuangan No.486/KMK.03/2002 tanggal 28 november 2002 dan tata cara dan prosedur pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Dirjen pajak dalam keputusan Dirjen pajak kep – 519/PJ/2002 tanggal 2 desember 2002. Dalam surat keputusan Menteri Keuangan dan keputusan Dirjen pajak itu disebutkan bahwa dasar untuk menentukan nilai aktiva yang akan di revaluasi adalah nilai pasar wajar dari aktiva bersangkutan, penghitungan dilakukan oleh lembaga penilai yang telah mendapat pengakuan pemerintah.

Selisih revaluasi adalah selisih antara nilai buku aktiva dengan nilai sisa buku aktiva secara fiscal sebelum dilakukan penilai kembali. Atas selisih lebih dari revaluasi tersebut, terhutang PPh sebesar 10% final. Dalam hal perusahaan mempunyai kompensasi kerugian, maka dasar perhitungannya dalam kelebihan selisih penilai kembali setelah memperhitungkan kompensasi kerugian.

Selanjutnya berdasarkan uraian diatas kerangka pemikiran dalam penulisan ini digambarkan sebagai berikut.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Pajak Melalui**  
**Revaluasi Aktiva Tetap**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan menyajikan data yang diterima dari PTPN III Medan berupa data-data tentang revaluasi aktiva tetap yang dapat memberikan gambaran yang cukup untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Moh. Nazir (2009), pendekatan deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.

#### **B. Definisi Oprasiaonal Variable**

Dalam penelitian Ini, penelitian dilakukan terhadap laporan aktiva tetap hasil revaluasi pada PTPN III (Persero),strategi perencanaan adalah merevaluasi aktiva tetap yang sudah memenuhi persyaratan untuk direvaluasi. Selaian itu, titik fokus perencanaannya adalah mengapa perusahaan hanya melakukan revaluasi aktiva tetap pada Tanah dan mengapa tidak melakukan revaluasi aktiva tetap terhadap aktiva tetap lainnya dan selain itu perusahaan belum bias menetapkan tariff pajak yang akan di bayarkan antra 3% dan 4%.

Tujuan utama pemberian defenisi oprasional adalah memberikan suatu defenisi pada suatu definisi pada suatu variable dengan cara memberikan arti atau menjelaskan kegiata, ataupun memberikan suatu oprasional yang diperlukan untuk mengukur seatu variable. Defenisi oprasional dalam penelitian ini adalah :

1. Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (Beban) pajak yang minimal tanpa harus melanggar undang perpajakan yang berlaku.
2. Revaluasi Aktiva Tetap adalah penilaian kembali dari aktiva tetap suatu perusahaan yang disebabkan adanya perubahan nilai aktiva tetap tersebut, baik terjadi kenaikan nilai aktiva tetap atau rendahnya nilai aktiva tetap yang diakibatkan oleh devaluasi atau hal-hal lain.

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### 1. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) Jln. Sei Batanghari No.2 Medan 20122 Kotak Pos 91, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Telp. +6261 8453100, Fax. +6261 8455177, 8454728

E-mail : [Kandir@ptpn3.co.id](mailto:Kandir@ptpn3.co.id), [kandir@medan.ptpn3.org](mailto:kandir@medan.ptpn3.org)

Website : [www.ptpn3.co.id](http://www.ptpn3.co.id), [www.ptpn3.com](http://www.ptpn3.com)

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan Pada bulan November 2017 sampai dengan April 2018.

### Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	November 2017				Desember 2017				Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018				April 2018			
		1	2	3	4	1	1	2	3	4	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul			■	■																				
2	Pengumpulan data					■	■	■	■	■	■	■	■												
3	Penyusunan Proposal													■	■	■	■								
4	Bimbingan Proposal													■	■	■	■								
5	Seminar Proposal																					■			
6	Pengolahan Data																					■	■	■	■
7	Penyusunan Skripsi																					■	■	■	■
8	Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■
9	Sidang Meja Hijau																								■

#### D. Jenis dan Sumber Data

##### 1. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu terdiri dari :

##### a. Data Dokumenter

Yaitu data dalam bentuk dokumen-dokumen yang diambil langsung dari PTPN III Medan yang berupa dokumentasi perhitungan atas revaluasi aktiva tetap dan perhitungan tariff pajak terutang.

##### b. Data Subyek

Yaitu data yang diklarifikasikan berdasarkan bentuk tanggapan (respon) yang diberikan, baik secara lisan, atau pun tulisan. Respon verbal yang dilakukan peneliti sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan dengan wawancara. Respon tertulis diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan yang tertulis. Yang diajukan peneliti kepada petugas yang menangani variable terkait.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan dua sumber data yang terdiri dari :

### a. Data Primer

Yaitu data yang secara langsung diperoleh dari objek penelitian, yaitu melalui teknik wawancara kepada salah satu petugas PTPN III yang berkaitan dengan perpajakan.

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri antara lain data mengenai jumlah nilai setelah melakukan revaluasi dan sebelum melakukan revaluasi aktiva tetap pada Tanah, dan jumlah pajak terutang yang akan dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi documenter. Teknik pengumpulan data yang tidak langsung di tujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

Menurut Suharsaputra (2011) “dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada ctatan-catatan yang tersimpan. Baik itu berupa catatan transkrip, buku, dan lain sebgainya.

## **F. Teknik Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif

Menurut sugiyono (2015:29) “metode deskriptif didefinisikan sebagai berikut “ metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa metode analisis deskriptif merupakan metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian yang ada.

1. Menganalisis aktiva tetap perusahaan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan memilah mana aktiva tetap yang dapat di revaluasi dan yang tidak dapat direvaluasi, dengan demikian diperoleh nilai aktiva tetap yang baru.
2. Setelah diperoleh nilai aktiva tetap yang baru, kemudian dicari selisih lebihnya diperoleh dari selisih nilai pasar aktiva tetap pada tanggal penilaian kembali dengan nilai buku fiscal aktiva tetap pada tanggal penilaian kembali.
3. Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap, setelah dikurangi kompensasi kerugian yang diperkenankan secara fiscal, dikenakan PPh Final.
4. Dari hasil analisis data tersebut maka dapat ditarik kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)**

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), Merupakan salah satu dari 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkebunan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usaha perseroan mencakup budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit dan karet produk utama perseroan adalah minyak sawit (CPO) dan inti sawit (Krenel) dan produk hilir karet.

Sejarah perseroan diawali dengan proses pengambil alihan perusahaan perusahaan perkebunan milik Badan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1958 yang dikenal dengan proses Nasionalisasi Perusahaan Perkebunan Asing Menjadi Perseroan perkebunan Negara. Pada tahun 1968 perseroan perkebunan Negara direstrukturisasi menjadi beberapa kesatuan perusahaan Negara perkebunan yang selanjutnya pada tahun 1974 bentuk badan hukumnya diubah menjadi PT. Perkebunan (Persero).

Guna meningkatkan efisien dan efektifitas kegiatan usaha perusahaan BUMN, pemerintah merestrukturisasi BUMN sub sektor, perkebunan dengan melakukan penggabungan struktur organisasi. Diawali dengan langkah penggabungan manajemen pada tahun 1994, 3 (tiga) BUMN perkebunan yang terdiri dari PT. Perkebunan III (Persero), PT Perkebunan IV (Persero), PT. Perkebunan V (Persero) disatukan pengelolaannya ke dalam manajemen PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

Selanjutnya melalui peraturan pemerintah No. 8 tahun 1996 tanggal 14 februari 1996, ketiga perseroan tersebut digabung dan diberinama PT. Perkebunan Nusantara III Persero yang berkedudukan di Medan Sumatera Utara.

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) didirikan dengan akte notaris harun Kamil, SH No.36 tanggal 11 maret 1996 dan telah disahkan Menteri kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keutusan No. C2-8331.HT.01.01 thn 96 tanggal 8 Agustus 1996 yang dimuat dalam Berita Negara No. 8674 tahun 1996.

## **2. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif yang dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui hasil revaluasi aktiva tetap pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. PT. Perkebunan Nusantara III Medan melakukan revaluasi aktiva tetap efektif pada tahun 2016 metode revaluasi yang digunakan perusahaan adalah revaluasi parsial. Revaluasi parsial adalah revaluasi yang hanya dilakukan pada sebagian aktiva tetap yang dimiliki perusahaan, seperti tanah pada tahun 2016, perusahaan melakukan pencatatan aktiva tetap yang telah direvaluasi sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi sehingga mencerminkan nilai wajar.

Dengan metode ini, tujuan lain dilakukan revaluasi aktiva tetap adalah untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. Perkebunan

Nusantara III (Persero) Medan didasari oleh PMK Nomor 191/ PMK.10/ 2015.

**a. Analisis Prosedur Revaluasi Aktiva Tetap**

1. Wajib Pajak (WP) yang dapat mengajukan Permohonan untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap adalah WP badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak termasuk WP yang memperoleh ijin menyelenggarakan pembukuan dengan mata uang asing.
2. Syarat-syarat pengajuan permohonan
  - a. WP dapat mengajukan dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.
  - b. Aktiva tetap yang dapat di nilai kembali adalah aktiva tetap berwujud yang letak atau berada di indonesia yang memiliki dan di pergunakan untuk mendapatkan, menagi dan memelihara penghasilan.
  - c. Penilaian kembali dapat meliputi seluruh atau sebagian aktiva tetap perusahaan termasuk aktiva tetap yang pernah dilakukan penilaian kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan hanya dapat dilakukan penilaian kembali paling banyak satu kali dalam tahun buku.
  - d. Wajib pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan Direktur Jendral Pajak dengan mengajukan permohonan kepada kantor wilayah yang membawahi kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak

terdaftar ( KPP Domisili ) Paling lambat 30 hari kerja setelah tanggal dilakukanya penilaian kembali aktiva tetap dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 keputusan Direktur jendral pajak dengan melampirkan.

1. Foto copy surat ijin usaha jasa penilaian atau ahli penilaian yang dilegalisir oleh instansi pemerintah yang berwenang untuk memberikan surat ijin usaha tersebut.
  2. Laporan penilaian perusahaan jasa penilaian atau ahli penilaian professional yang dilakukan oleh pemerintah.
  3. Daftar penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.
  4. Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap yang telah di audit oleh akuntan public.
  5. Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan dari KPP tempat WP terdaftar.
3. Permohonan WP yang terlambat diajukan atau tidak di lengkapi dengan lampiran sampai batas waktu sebagaimana di atur tidak dapat di pertimbangkan.
  4. Apabila pemohon WP menurut hasil penelitian telah memenuhi persyaratan formal dan material, maka kepala kantor Wilayah Wajib memberikan keputusan persetujuan atau penolakan dari Direktur Jendral Pajak paling lama 30 hari setelah tanggal permohonan wajib Pajak.

5. Apabila telah lewat batas waktu 30 hari kerja kepala kantor Wilayah belum memberikan keputusan persetujuan atau penolakan, maka permohonan wajib pajak dianggap diterima dan kepala wilayah wajib memberikan keputusan paling lambat 3 hari setelah tanggal berakhirnya batas waktu tersebut.

**b. Analisis Perencanaan Pajak Melalui revaluais Aktiva Teatap**

Berdasarkan permohonan wajib pajak Nomor 3.04/x/420/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal permohonan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan yang di ajukan pada tahun 2016 oleh wajib pajak yang belum melakukan penilaian kembali aktiva tetap dan diterima lengkap oleh kanwil DJP wajib pajak besar pada tanggal 5 Desember 2016.

Perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap perusahaan yang sesuai dengan suerat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 191/PMK 0.10/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi pemohon yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan menteri keuangan nomor 29/PMK 03/2016 dan peraturan direktur jendral pajak nomor Per-37/PJ/2015 tentang tata cara pengajuan permohonan dan pengadministrasian penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi pemohon yang di ajukan pada tahun 2015 dan 2016, wajib pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan dapat memperoleh persetujuan Direktur Jendral Pajak dengan mengajukan permohonan

kepada kepala kantor wilayah DJP yang membawahi kantor pelayanan pajak tentang wajib pajak terdaftar.

Dalam perwujudan kegiatan penghematan beban pajak dengan unsur penghindaran pajak dapat dilakukan dengan kegiatan perencanaan pajak untuk dapat mencapai tujuan dari perencanaan pajak yaitu penghematan pajak, dibutuhkan pengetahuan yang dalam tentang peraturan perpajakan. Disamping pengetahuan tentang peraturan perpajakan, menyelenggarakan kebijakan akuntansi serta pembukuan secara umum yang sesuai dapat mendukung tujuan dari tax planning tersebut.

Secara garis besar tax planning diartikan sebagai kegiatan yang melakukan pengorganisasian usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak atas penghasilan maupun pajak lainnya, berada pada posisi yang seminimalnya namun dalam konteks dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan serta komersil.

Salah satu bentuk atau metode yang digunakan dalam melakukan kegiatan penghematan pajak yang merupakan tujuan tax planning itu sendiri adalah metode revaluais aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan unsur yang berpengaruh penting terhadap laporan keuangan suatu kegiatan usaha. Dalam suatu usaha aktiva tetap merupakan suatu bentuk investasi yang sifatnya jangka panjang. Sifat dari aktiva tetap tersebut harus dapat menggambarkan nilai sebenarnya, untuk dapat mencapai hal tersebut merupakan dasar yang tepat untuk melakukan penilaian.

Revaluais didefenisikan sebagai suatu proses penilaian kembali terhadap aktiva tetap yang dilakukan dengan anggapan bahwa nilai aktiva tetap

tidak lagi mencerminkan nilai yang sebenarnya. Revaluasi aktiva tetap akan berakibat terhadap turun atau naiknya aktiva yang direvaluasi oleh lembaga penilaian. Bagi pemerintah itu sendiri penilaian kembali aktiva tetap dapat di gunakan sebagai wadah bagi pemerintah atau Direktur Jenderal pajak untuk memaksimalkan atau meningkatkan penerimaan Negara yang di peroleh dari pajak untuk penghasilan badan sedangkan bagi wajib pajak itu sendiri penilaian kembali aktiva tetap dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam melakukan perencanaan perpajakannya dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak dan pembayaran pajak penghasilan.

**c. Analisis Permohonan Wajib Pajak Telah Lengkap dan Benar**

1. Undang- undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3263) sebagai mana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK. 010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 tahun 2016 sebagai telah diubah terakhir dengan peraturan menteri keuangan Nomor 29/PMK.03/2016.
3. Peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-37/PJ/2015 tentang tatacara pengajuan permohonan dan pengadministrasian penilaian kembali aktiva tetap pada tahun 2015 dan tahun 2016.

**d. Analisi Revaluasi Aktiva Tetap Tanah pada PTPN III Medan**

Pada tahun dilakukanya penelitian terhadap revaluais aset tetap PT. Perkebunan Nusantara III Medan, perusahaan ini tidak terdapat kerugian fiskal.berdasarkan menteri keuangan nomor 486/PMK.03/2002. Aset tetap yang dapat direvaluasi adalah aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 5 tahun.

Aset tetap yang dimiliki PT.Perkebunan Nusantara III yang memiliki masa manfaat lebih dari 5 tahun adah aset tetap tanah, sehingga perusahaan melakukan penilaian kembali dari sebagian aset tetap perusahaan.

**e. Analisis sebelum dan sesudah revaluais aktiva tetap**

Berdasarkan daftar aset tetap tanah yang dimiliki oleh PT. perkebunan Nusantara III di peroleh nilai buku dari aset tetap tanah. Dari nilai buku tersebut perusahaan melakukan revaluais. Dari revaluasi aset tetap yang dilakukan perusahaan dapat dilihat dari laba dan pajak yang harus dibayar perusahaan, cenderung lebih kecil dibandingkan jika perusahaan tidak melakukan revaluais aktiva tetap yang dimiliki perusahaan.

**Tabel. IV.1**  
**Selisih Lebih Revaluais Tanah**  
**Per Tanggal 31 Maret 2015**

No.	Aktiva Tetap	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Nilai Pasar Wajar	Selisih perkiraan	PPh Final 3% dan 4%
1	Tanah	27.081.823.192	27.081.823.192	1.469.544.576.808	1.422.393.792.808	42.671.813.784
Beda Selisih Hasil Penilaian dengan Perkiraan					47.150.784.000	1.886.031.360
Jumlah PPh Final 3% dan 4%						44.557.845.144

Table IV.1 menunjukkan selisish lebih revaluasi aktiva tetap atas tanah, sebesar Rp. 1.422.393.792.808 selisih antara nilai pasar wajar aktiva tetap tanah sebesar Rp. 1.469.544.576.808, dengan nilai buku aktiva tetap tanah sebesar Rp. 27.081.823.192, selisish lebih revaluasi aktiva tetap tersebut dikenakan PPh 3% dan 4% setelah dikurangi kerugian kompensasi kerugian. PT. Perkebunan Nusantara III Medan tidak mempunyai kerugian fiskal sehingga perhitungan PPh Final atas revaluais sebesar Rp. 44.557.845.144

**Tabel IV.2**  
**Perbandingan Nilai Buku Aset Tetap (Sebelum dan Sesudah)**  
**Per tanggal 31 Maret 2015**

Nama Aset	Sebelum Revaluasi			Setelah Revaluasi		
	Nilai Buku (2015)	Beban Penyusutan (2015)		Nilai Buku (2015)	Beban Peyusutan (2015)	
Tanah	27.081.823.192	-		1.783.449.756.696	-	

Laporan Keuangan PTPN III

Perubahan yang terjadi pada nilai buku aset tetap perusahaan akan berpengaruh juga pada nilai beban penyusutan. Sehubungan dengan laporan laba rugi komprehensif, perubhana nilai cukup berpengaruh terhadap laba bersih yang disajikan. Revaluasi pada aset tetap menyebabkan laba perusahaan mengalami perubahan menjadi lebih kecil. Beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil akibat penurunan laba perusahaan.

**Tabel IV.3**  
**Perbandingan Besarnya Pajak Sebelum Melakukan**  
**Dan Sesudah Melakukan Revaluasi Aktiva Tetap**  
**Per 31 Maret 2015**

	Sebelum Melakukan Revaluasi	Setelah Melakukan Revaluasi
Beban Pajak	456.668.066.669	133.615.291.105
Pajak Final Selisih Revaluasi	-	44.557.845.144
Total Pajak	456.668.066.669	178.173.136.249

Laporan Keuangan PTPN III

Perhitungan yang ada diatas merupakan tahapan analisis untuk memberikan tinjauan lebih lanjut apakah revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara III Medan dapat meminimalkan jumlah beban pajak penghasilan yang harus dibayar atau tidak. Perhitungan tersebut menunjukkan perbandingan antara beban pajak penghasilan yang harus dibayar jika perusahaan tidak melakukan revaluasi aktiva tetap dan jika perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap. Dari perhitungan tersebut pula dapat diketahui besarnya jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan ketika melakukan revaluasi aktiva tetap lebih besar dari pada ketika perusahaan tidak melakukan revaluasi. Kondisi ini disebabkan oleh adanya pajak final sebesar 3% dan 4% atau selisih lebih revaluasi aktiva tetap yang menyebabkan jumlah beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan menjadi lebih besar.

Di samping itu, dapat diketahui pula pajak final yang muncul akibat revaluasi aktiva tetap cukup besar yaitu Rp. 44,557.845.144 adanya pengenaan pajak final tersebut dapat menyebabkan perbedaan pajak terutang yang dibayarkan sebelum dan sesudah revaluasi aktiva tetap cukup meningkat. Tindakan revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2015 tidak dapat aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2015 tidak

dapat meminimalkan jumlah beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pajak final yang muncul dari selisih lebih atas revaluasi aktiva tetap tersebut cukup besar. Apabila ditelusuri lebih detail suatu hal yang menyebabkan revaluasi aktiva tetap tidak mampu memberikan penghematan pajak adalah karena kebijakan revaluasi yang dilakukan perusahaan hanya pada beberapa aset tetapi yang dimiliki perusahaan saja atau biasa disebut dengan revaluasi parsial. PT. Perkebunan Nusantara III Medan mempunyai banyak sekali daftar aset tetap yang dimiliki, tetapi perusahaan hanya merevaluasi aset tetap seperti Tanah.

Seperti yang dapat diketahui bahwa revaluasi aktiva tetap mempunyai dampak pada laba yang dihasilkan perusahaan yang kemudian akan mempengaruhi beban pajak terutang yang harus dibayarkan. Meningkatnya beban penyusutan tanah merupakan jenis aset tetap yang tidak dapat disusutkan sehingga revaluasi yang dilakukan pada aset tanah merupakan jenis aset tetap yang tidak dapat disusutkan, sehingga revaluasi yang dilakukan pada aset tanah tidak memberikan kontribusi pada penghematan pajak bagi perusahaan karena tidak menghasilkan beban penyusutan. Padahal aset tetap perusahaan berupa tanah memiliki nilai revaluasi cukup besar dan tentu akan menghasilkan pajak final atas selisih lebih revaluasi nya. Aset tetap seperti bangunan dan mesin produksi mampu memberikan kontribusi penghematan pajak melalui peningkatan beban penyusutan akibat dari bertambahnya nilai buku dari kedua aset tetap tersebut. Walaupun penambahan beban penyusutan yang ada tidak banyak memberikan pengaruh terhadap beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Besarnya pajak yang dibayarkan Rp. 44. 557. 845.144 hasil tersebut

dapat diperoleh melalui penjualan pajak terutang dengan tariff 3% dengan jumlah sebesar Rp. 42.671.813.784 dan pajak terutang dengan tariff 4% dengan jumlah sebesar Rp. 1.886.031.360.

## **B. Pembahasan**

### **1. Proses Revaluais Aktiva Tetap**

PT. Perkebunan Nusantara III Medan mengikuti undangan sosialisai tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan pagi pemohon yang mengajukan pada tahun 2015 dan 2016. Dari hasil mengikuti sosialisasi itulah perusahaan tertarik untuk melakukan revaluasi aktiva tetap.

Perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan, berdasarkan hasil keputusan Direktur Jendral Pajak maka perencanaan melalui revaluasi aktiva tetap yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara III Medan belum dikatakan berhasil atau efektif dan dapat menghemat pajka yang akan dibayarkan perusahaan.

Karena hal tersebut disebabkan oleh kebijakan revaluasi aktiva tetap yang dilakukan PT.Perkebunan Nusantara III hanya pada beberapa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan saja dan bisa disebut dengan revaluais parsial.

Berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 (Edisi Revisi 2012) “ suatu entitas harus memiliki model biaya ( cost model ) atau model revaluasi ( revaluation model ) sebagai kebijakan akuntansi dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aktiva tetap dalam kelompok yang sama agar menghasilkan revaluasi aktiva tetap yang baik dan efektif. Dalam hal revaluasi aset tetap bagi perusahaan, perusahaan tidak mendapat aliran kas masuk, perusahaan hanya melakukan window dressing untuk laporan keuangannya.

Sedangkan bila terdapat selisih lebih atas revaluasi, perusahaan akan dikenakan pajak final sebesar 3% sampai 4% dan harus di bayar pada tahun tersebut (tidak boleh dicicil) dan tidak menghasilkan hutang pajak tangguhan yang bisa dibalik ditahun berikutnya bila nilai aset turun, maka PT.Perkebunan Nusantara III memutuskan memakai model revaluasi dan setiap tahun harga aset meningkat, maka setiap tahunnya perusahaan harus membayar pajak final. Padahal kenaikan harga aset tersebut tidak membawa aliran kas masuk kedalam perusahaan.

Maka PT. Perkebunan Nusantara III Medan hanya merevaluasi aktiva tetap tanah, karena penerapan metode yang tidak dapat diubah pada setiap tahunnya sehingga pada saat tahun berikutnya perusahaan harus menggunakan metode yang sama pada aktiva tetap yang sama sehingga perusahaan merevaluasi sebagian dari aktiva tetapnya yaitu tanah.

Menurut PSAK 16 revisi 2007 “ Revaluasi merupakan salah satu metode penelitian aset tetap, jika suatu entitas memilih menggunakan metode revaluasi maka metode ini harus diterapkan secara konsisten oleh perusahaan”

Pengkelompokan aset tetap merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan oleh entitas pada saat melakukan revaluasi aset tetap. PSAK 16 (2007) menyebutkan bahwa jika suatu aset tetap di revaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi.

## 2. Perlakuan Revaluasi Untuk Tahun 2015 dan 2016

- a. Wajib pajak dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus **apabila permohonan penilaian kembali diajukan kepada Direktur Jendral Pajak dalam jangka waktu sejak 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.**
- b. Pajak penghasilan yang bersifat final.
  1. 3% (tiga persen) untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya PMK-191/PMK.0.10/2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
  2. 4% (empat persen) untuk permohonan yang diajukan sejak 1 januari 2016 sampai dengan tanggal 30 juni 2016 atau
  3. 6% (enam persen) untuk permohonan yang diajukan sejak 1 juli 2016 sampai dengan tanggal 32 Desember 2016.

Yang dikenakan atas selisih lebih nilai dari aktiva tetap hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali oleh wajib pajak. Diatas nilai sisa buku fiskal semula, berdasarkan data PMK-191/PMK.010/2015 PT.Perkebunan Nusantara III tidak bisa mendapatkan tariff yang telah di tetapkan oleh Direktur Jendral Pajak karena Pt. Perkebunan Nusantar III tidak dapat menetapkan tahun perolehan pada saat merevaluasi aktiva tetap tanah.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Revaluasi aktiva tetap adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk menilai kembali nilai dari aktiva tetap rangka untuk mengetahui beban pajak yang akan dibayarkan ketika melakukan revaluasi aktiva tetap. Revaluasi yang dilakukan perusahaan merupakan revaluasi yang bersifat parsial. Revaluasi bersifat Parsial adalah revaluasi yang dilakukan hanya pada sebagian aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Aset tersebut terdiri dari tanah.
2. Kebijakan revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT.Perkebunan Nusantara III berdampak pada meningkatnya nilai buku aktiva tetap tersebut.
3. Jumlah beban pajak yang harus dibayar perusahaan ketika tidak melakukan kebijakan revaluasi aktiva tetap sebesar Rp. 456.668.066.669. ketika PT.Perkebunan Nusantara III melakukan kebijakan revaluasi aktiva tetap maka jumlah pajak beban pajak yang harus dibayar sebesar Rp. 178.173.136.249. dengan kondisi tersebut dapat diketahui bahwa jumlah beban pajak yang harus dibayar perusahaan lebih kecil ketika melakukan revaluasi aktiva tetap dibandingkan dengan tidak melakukan revaluasi aktiva tetap.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis ajukan mengenai perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara III Medan :

1. Pihak perusahaan sebaiknya perlu mempertimbangkan dengan matang mengenai perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap agar memberikan penghematan pajak perusahaan.
2. Pihak perusahaan sebaiknya melakukan revaluasi pada aset lainnya seperti bangunan, kendaraan, mesin, karena aset tersebut memiliki nilai penyusutan yang akan sangat besar pengaruhnya pada laba bersih perusahaan yang akan disajikan perusahaan dan aset tetap menyebabkan terjadinya peningkatan beban penyusutan yang secara langsung kan menyebabkan laba perusahaan mengalami perubahan menjadi lebih kecil.
3. Pihak perusahaan yang ingi melakukan revaluasi aktiva tetap sebaiknya memikirkan dengan baik dampak positif maupun negative dari melakukan revaluasi aktiva tetap terhadap perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azura, Irfan dan Saprinal (2015). *Metodologi Penelitian*. Medan : UMSU press.
- Ardiyantah Saputra (2005) *Analisis Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aktiva Tetap dan Perhitungan Besarnya Pajak Terhutang*. Jurnal Riset Akuntansi Vol.1, No.1 Mei 2005.
- Arles P. (2011) Buku ini memberikan gambaran tentang *perencanaan pajak sesuai bentuk usaha yang digunakan oleh wajib pajak dalam memperoleh penghasilan. Sebenarnya, masih terdapat ruang yang perlu diketahui dalam strategi perencanaan pajak yang dapat menjadi acuan untuk memungut dan membayar pajak secara legal*. Puspawara Jakarta.
- Agoes S dan E. Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Aktiva Tetap. <http://yadi3bjm.wordpress.com/2008/04/23/aktiva-tetap/>. Diakses pada minggu, 10 November 2013 pukul 15.08.
- Erly Suandy. (2011). *Hukum Pajak*. Salemba Empat: Jakarta
- Karayan (2002). *Perencanaan Pajak Perusahaan Secara Strategi*. Revisi 12 Januari 2011.
- Mohammad Zain (2003) *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat.
- Mardiasmo (2001). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Edisi Perpajakan (2001).
- Mulyono D. dan Wicaksono (2009), *Akuntansi Pajak Lanjutan*, Andi, Yogyakarta.
- Pardiat, Ak. *Akuntansi Pajak Lanjutan tentang Revaluasi dan Merger*. Mitra Wacana Media.
- Peraturan Jendral Pajak 191/PMK.010/2015 jo. PMK Nomor 233/PMK.03/2015.  
Melakukan revaluasi asset.
- Revaluasi Aset Tetap menurut PSAK 16” Tersedia  
<https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2012/05/Revaluasi-Aset-Tetap.doc> (24 November 2015).
- Suryani (2006). *Perencanaan pajak yaitu untuk mengfesiensikan jumlah pajak terhutang melalui penghindaran pajak (tax avoidance) tanpa harus*

*mlanggar undang undang perpajakan.* Suandy, E, (2006),  
*Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Suandy,E, (2006),*Perencanaan Pajak*, Salemba Empat,Jakarta.

Yolanda C. Katuak (2013). *Analisis Perencanaan Pajak melalui revaluasi aktiva tetap*. Vol 1 No.3 (2013).